



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
DAN  
PT. POS INDONESIA (PERSERO)  
KANTOR REGIONAL 5 JAWA TIMUR  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN JASA KURIR LOGISTIK  
DAN JASA KEUANGAN DI KABUPATEN PASURUAN



NOMOR : 415.4 /33/424.011/KSB/2023  
NOMOR : 031/Penjualan/Korp/5/1023

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02-10-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ANDRIYANTO : Pj.Bupati Pasuruan, berkedudukan di Komplek Perkantoran Jalan Raya Raci Km 9 Bangil-Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. YULI SAPUTRO : Kepala Kantor Regional 5 PT. Pos Indonesia (Persero) Jawa Timur, berkedudukan dan berkantor di Jalan Krembangan Barat Nomor 73-75 Surabaya 60175, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : SK.1532/DIRUT/0723 tanggal 20 Juli 2023 mewakili Direksi , dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia (Persero), yang Anggaran Dasarnya tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 9 tanggal 18 Agustus

*[Handwritten signature]*

REPUBLIC OF INDONESIA  
MINISTRY OF  
HEALTH  
DEPARTMENT OF  
PUBLIC HEALTH AND COMMUNITY  
MEDICINE  
JAWA TIMOR REGIONAL  
OFFICE  
DILORANG  
PERSALINGAN LAMA KUPAT LOKHIT  
MALUKU PROVINCE - AMBON

PHONE : 4124 1344011 (2003)  
FAX : 4124 1344011 (2003)



Dear Sir,  
This is to inform you that...

1. The purpose of this letter is to inform you about the health status of the community in the region of the Department of Public Health and Community Medicine, Kupat Lohit, Maluku Province, Indonesia. The health status of the community is generally good, but there are still some health problems that need to be addressed.

1. KUPAT LOKHIT

2. The health status of the community is generally good, but there are still some health problems that need to be addressed. The health status of the community is generally good, but there are still some health problems that need to be addressed. The health status of the community is generally good, but there are still some health problems that need to be addressed.

2. KUPAT LOKHIT

2020, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 27 September 2023, yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Aryanti Artisari, SH, M.Kn di Jakarta untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan jasa pos dan giro untuk umum dalam dan luar negeri yang meliputi jasa pos, jasa giro, jasa keuangan dan jasa keagenan serta usaha-usaha lain yang menunjang jasa pos dan jasa giro sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Jasa Kurir Logistik dan Jasa Keuangan di Kabupaten Pasuruan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### DASAR KESEPAKATAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

*2-1*

10/10/1960  
Kantor Menteri Dalam Negeri  
Jakarta

1. Untuk mengetahui keadaan umum dan perkembangan pembangunan di daerah-daerah yang bersangkutan, serta untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Pemerintah Pusat.

2. Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Pemerintah Pusat.

3. Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Pemerintah Pusat.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1957 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Daerah dengan Pihak Ketiga.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan sumber daya PARA PIHAK dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat di Kabupaten Pasuruan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membantu memberikan kemudahan bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan melalui produk layanan PT. Pos Indonesia (Persero) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Pasuruan.

## Pasal 3

### OBYEK

Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah semua jenis pelayanan pada PT. Pos Indonesia (Persero) di Kabupaten Pasuruan.

## Pasal 4

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pelayanan jasa pengiriman dokumen dan barang;
- b. Pelayanan jasa logistik;
- c. Pelayanan jasa keuangan;
- d. Penyelenggaraan mall pelayanan publik; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

 k.

3. ...
4. ...
5. ...

BAB II  
MATERI DASAR

- (1) ...
- (2) ...

BAB III  
MATERI

...

BAB IV

MATERI

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. ...
- e. ...

## Pasal 5

### PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk pembahasan, penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama serta pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU memberi kuasa kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada unit kerja dan/atau bagian yang membidangi.

## Pasal 6

### JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, permohonan untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama disampaikan secara tertulis.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka Kesepakatan Bersama ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

## Pasal 7

### SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui Email yang ditujukan kepada :

*[Handwritten signature]*

Passal 5

PERATURAN

- (1) ...
- (2) ...
- (3) ...

Passal 6

JAMBAK MANTU

- (1) ...
- (2) ...
- (3) ...

Passal 7

PERATURAN

- (1) ...
- (2) ...
- (3) ...

PIHAK KESATU : Pemerintah Kabupaten Pasuruan  
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan  
Jalan Raya Raci Km 9 Bangil-Pasuruan  
Nomor Telp. : (0343) 429070  
*Email* : [bagtapem@pasuruankab.go.id](mailto:bagtapem@pasuruankab.go.id)

PIHAK KEDUA : PT.Pos Indonesia (Persero) Kantor Regional 5 Jawa Timur  
Jalan Krembangan Barat Nomor 73-75 Surabaya  
Nomor Faksimile (031) 3554988

(2) PARA PIHAK dapat sewaktu-waktu mengubah alamatnya dan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

#### Pasal 8

#### LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

RIKAZ KASABAN : 11/03/2000

Alamat: Jl. Raya ...

No. Telp. (031) 123456

...

RIKAZ KASABAN : 11/03/2000

...

No. Telp. (031) 123456

RIKAZ KASABAN : 11/03/2000

...

No. Telp. (031) 123456

...

...

(1) ...

...

(2) ...

...

...

Pasal 9  
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup untuk PARA PIHAK masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap digunakan sebagai arsip di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.

PIHAK KEDUA,

A blue circular postmark from Kantor Regi Surabaya is stamped over a 10000 Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila and the text '10000', 'METRAI TEMPEL', and 'BBEAKX402829990'. A green signature is written over the stamp. Below the stamp, the name 'YULI SAPUTRO' is printed.

YULI SAPUTRO

PIHAK KESATU,

A blue circular official seal of the Bupati of Pasuruan is stamped. The seal contains the Garuda Pancasila and the text 'BUPATI PASURUAN'. A blue signature is written over the seal. Below the seal, the name 'ANDRIYANTO' is printed.


ANDRIYANTO

REVISI  
KEMENTERIAN

...  
...  
...  
...  
...

REVISI KEMENTERIAN

REVISI KEMENTERIAN



REVISI KEMENTERIAN